



**MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2023
TENTANG
NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA PENYELENGGARAAN
PENGEMBANGAN INKUBASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk peningkatan pelayanan lembaga inkubator yang sesuai dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, perlu disusun norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan pengembangan inkubasi;
- b. bahwa Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 24/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Penyelenggaraan Inkubator Wirausaha sudah tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat dan kebutuhan hukum, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
5. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2020 tentang Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 214);
6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 641);
7. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1159) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 664);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH TENTANG NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN INKUBASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Inkubasi adalah suatu proses pembinaan, pendampingan, dan pengembangan usaha yang diberikan oleh lembaga inkubator kepada peserta Inkubasi.
2. Lembaga Inkubator adalah suatu lembaga intermediasi yang memberikan layanan Inkubasi terhadap peserta Inkubasi.
3. Peserta Inkubasi yang selanjutnya disebut *Tenant* adalah calon pelaku usaha/calon wirausaha dan/atau pelaku usaha/wirausaha pemula yang menjalani proses Inkubasi.
4. Wirausaha adalah setiap orang yang memiliki jiwa kewirausahaan dan menjalankan kewirausahaan.
5. Kewirausahaan adalah aktivitas dalam menciptakan dan/atau mengembangkan suatu usaha yang inovatif dan berkelanjutan.

6. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
8. Pengembangan Inkubasi adalah program dan kebijakan yang dilaksanakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan efektivitas pencapaian tujuan dan sasaran Inkubasi.
9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah.
10. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah.
11. Deputi adalah Unit Eselon I yang ditunjuk oleh Menteri untuk memfasilitasi penyelenggaraan dan Pengembangan Inkubasi.
12. Dinas adalah perangkat daerah provinsi/kabupaten/kota yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah.
13. Perangkat Daerah adalah kumpulan lembaga-lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah yang ditetapkan melalui Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.
14. Lembaga Pendidikan Formal adalah sebuah institusi yang memberikan pendidikan secara struktural serta memiliki jenjang yang jelas dan pasti.
15. Lembaga Pendidikan Non Formal adalah tempat yang memberikan pendidikan diluar dari Lembaga Pendidikan Formal.
16. Pendamping adalah orang yang bekerja sebagai representasi Lembaga Inkubator yang memiliki tugas untuk memberikan pendampingan kepada Tenant selama proses Inkubasi.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini bertujuan:

- a. pedoman penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi; dan
- b. terselenggaranya peningkatan sumber daya manusia koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah yang berkualitas melalui proses Inkubasi.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi;
- b. peran Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

- c. pemeringkatan Lembaga Inkubator;
- d. pendanaan;
- e. pelaporan;
- f. pemantauan dan evaluasi; dan
- g. sanksi administratif.

BAB II NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN INKUBASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

Penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria merupakan dasar penilaian penyelenggaraan Inkubasi.

Pasal 5

- (1) Lembaga Inkubator diselenggarakan oleh:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah;
 - c. Lembaga Pendidikan;
 - d. badan usaha berbadan hukum atau bukan berbadan hukum; dan/atau
 - e. masyarakat.
- (2) Lembaga Inkubator yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian.
- (3) Lembaga Inkubator yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Dinas dan/atau Perangkat Daerah lainnya.
- (4) Lembaga Inkubator yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi swasta, Lembaga Pendidikan Formal, dan Lembaga Pendidikan Non Formal.
- (5) Lembaga Inkubator yang diselenggarakan oleh badan usaha berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan koperasi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan perusahaan swasta.
- (6) Lembaga Inkubator yang diselenggarakan oleh badan usaha bukan berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berbentuk perusahaan komanditer, firma, usaha dagang, perserikatan dagang, atau bentuk lainnya yang tidak terdaftar sebagai badan hukum.

Bagian Kedua
Norma

Pasal 6

Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi harus mengikuti norma sebagai berikut:

- a. profesional;
- b. terbuka;
- c. adil;
- d. mandiri;
- e. akuntabel; dan
- f. independen.

Pasal 7

Lembaga Inkubator dapat melakukan kerja sama/kemitraan:

- a. antar-Lembaga Inkubator; dan/atau
- b. dengan lembaga lainnya.

Bagian Ketiga
Standar

Pasal 8

Lembaga Inkubator wajib memiliki standar sebagai berikut:

- a. legalitas;
- b. tanda daftar;
- c. sumber daya manusia yang profesional;
- d. sarana dan prasarana yang memadai;
- e. materi Inkubasi; dan
- f. sumber pendanaan yang berkelanjutan.

Pasal 9

(1) Legalitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a berupa surat keputusan pendirian dan/atau surat keputusan pengelola Lembaga Inkubator, yang ditetapkan oleh:

- a. pejabat minimal setara eselon II untuk Lembaga Inkubator kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian;
- b. pejabat minimal setara eselon II untuk Lembaga Inkubator Dinas dan Perangkat Daerah lainnya;
- c. rektor/direktur dan/atau yang setara untuk Lembaga Inkubator perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi swasta, lembaga pendidikan lainnya baik formal maupun non formal;
- d. ketua/direktur dan/atau yang setara untuk Lembaga Inkubator koperasi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta, dan badan hukum lainnya; dan
- e. ketua/direktur dan/atau yang setara untuk Lembaga Inkubator perusahaan komanditer, firma, usaha dagang, perserikatan dagang, atau bentuk lainnya yang tidak terdaftar sebagai badan hukum.

- f. ketua/pimpinan/kepala dan/atau yang setara untuk Lembaga Inkubator yayasan, komunitas, asosiasi, atau organisasi kemasyarakatan.
- (2) Surat keputusan pendirian dan/atau surat keputusan pengelola Lembaga Inkubator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit menyebutkan fungsi pembinaan, pelatihan, pendampingan, dan pengembangan usaha dalam organisasi yang akan ditetapkan sebagai Lembaga Inkubator.

Pasal 10

Tanda daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, diperoleh dengan melakukan pendaftaran melalui sistem pendaftaran, informasi, dan evaluasi Inkubasi yang berada di laman Kementerian.

Pasal 11

Lembaga Inkubator memiliki sumber daya manusia yang profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, paling sedikit terdiri atas:

- a. ketua atau jabatan yang setara;
- b. manajer; dan
- c. tim manajemen.

Pasal 12

- (1) Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, harus memiliki kualifikasi pengalaman dalam memimpin organisasi minimal 2 (dua) tahun.
- (2) Selain persyaratan kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketua Lembaga Inkubator diutamakan berpendidikan minimal strata satu.
- (3) Manajer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, harus memiliki kualifikasi:
 - a. pengalaman melakukan pembinaan, pelatihan, pendampingan, dan pengembangan usaha terhadap koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah, dan/atau Wirausaha minimal 2 (dua) tahun; dan
 - b. pendidikan minimal strata satu.
- (4) Manajer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b melaksanakan tugasnya secara penuh waktu kepada Lembaga Inkubator.
- (5) Tim manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, paling sedikit terdiri atas:
 - a. bidang program;
 - b. bidang pendanaan;
 - c. bidang pengembangan jejaring dan kerja sama;
 - d. bidang komersialisasi produk; dan
 - e. Pendamping.

Pasal 13

- (1) Prasarana yang memadai dalam menjalankan Inkubasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d paling sedikit memiliki:
 - a. ruang usaha *Tenant*;
 - b. ruang rapat;

- c. ruang pelatihan; dan
- d. ruang komunikasi dan interaksi virtual.
- (2) Selain prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perlu didukung dengan sarana:
 - a. peralatan informasi dan komunikasi; dan
 - b. peralatan kantor.
- (3) Peralatan informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit meliputi:
 - a. jaringan internet;
 - b. perangkat komputer; dan
 - c. telepon dan/atau *handphone*.
- (4) Peralatan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit meliputi:
 - a. meja;
 - b. kursi;
 - c. papan tulis; dan
 - d. proyektor.

Pasal 14

Materi Inkubasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e paling sedikit memuat:

- a. legalitas dan perizinan usaha;
- b. analisis pasar;
- c. pengelolaan sumber daya manusia;
- d. pencatatan keuangan;
- e. pendanaan usaha;
- f. persiapan temu bisnis dengan mitra usaha;
- g. pendampingan; dan
- h. materi lain yang mendukung penyelenggaraan Inkubasi.

Pasal 15

Sumber pendanaan yang berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f merupakan dana yang berasal dari dan/atau dimiliki oleh Lembaga Inkubator secara berkesinambungan untuk melakukan penyelenggaraan Inkubasi.

Bagian Keempat Prosedur

Pasal 16

Lembaga Inkubator dalam menyelenggarakan Inkubasi wajib melakukan:

- a. tahapan penyelenggaraan Inkubasi; dan
- b. pengadministrasian proses penyelenggaraan Inkubasi.

Pasal 17

Tahapan penyelenggaraan Inkubasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a meliputi:

- a. pra Inkubasi;
- b. Inkubasi; dan
- c. pasca Inkubasi.

Pasal 18

- (1) Tahapan pra Inkubasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a dilakukan untuk memperoleh *Tenant* melalui proses seleksi yang sesuai dengan karakteristik usaha.
- (2) Tahapan pra Inkubasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
 - a. penawaran program Inkubasi;
 - b. seleksi calon *Tenant*;
 - c. penetapan *Tenant*; dan
 - d. kontrak tertulis dengan *Tenant*.
- (3) Penawaran program Inkubasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh Lembaga Inkubator dengan menyampaikan pengumuman rekrutmen kepada calon *Tenant* melalui papan pengumuman, media cetak, dan/atau elektronik.
- (4) Seleksi calon *Tenant* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan oleh Lembaga Inkubator melalui tahapan seleksi paling sedikit:
 - a. administrasi; dan
 - b. penilaian presentasi proposal atau wawancara.
- (5) Penetapan *Tenant* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberikan kepada peserta yang dinyatakan lulus dan ditetapkan oleh Lembaga Inkubator.
- (6) Kontrak tertulis dengan *Tenant* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan oleh Lembaga Inkubator dengan *Tenant* yang telah ditetapkan.
- (7) Kontrak tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling sedikit memuat:
 - a. nama *Tenant*;
 - b. jangka waktu;
 - c. hak dan kewajiban para pihak;
 - d. kesediaan *Tenant* untuk mengikuti tahapan kegiatan Inkubasi; dan
 - e. kesediaan *Tenant* untuk tidak mengikuti Inkubasi dari Lembaga Inkubator lain selama masa Inkubasi.

Pasal 19

- (1) Tahapan Inkubasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b dilakukan untuk meningkatkan kapasitas *Tenant*.
- (2) Peningkatan kapasitas *Tenant* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan paling sedikit:
 - a. perumusan ide dan pengembangan usaha;
 - b. pelatihan pengembangan usaha;
 - c. pemberian bimbingan dan konsultasi pengembangan usaha;
 - d. pendampingan; dan
 - e. pertemuan mitra usaha (*business matching*).
- (3) Perumusan ide dan pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dituangkan dalam dokumen model bisnis, target luaran, dan rencana aksi.
- (4) Dokumen model bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. validasi ide;

- b. pengembangan usaha;
 - c. eksplorasi peluang usaha; dan
 - d. sumber daya.
- (6) Pelatihan pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui kegiatan:
- a. lokakarya; dan
 - b. finalisasi dokumen model bisnis, target luaran, dan rencana aksi.
- (7) Pemberian bimbingan dan konsultasi pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan oleh pelatih, Pendamping, dan/atau konsultan yang kompeten dan berpengalaman sesuai dengan kurikulum Inkubasi yang ada pada Lembaga Inkubator.
- (8) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diberikan oleh Lembaga Inkubator kepada *Tenant* selama masa Inkubasi.
- (9) Lembaga Inkubator dalam melaksanakan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat melibatkan pihak lain.
- (10) Pertemuan mitra usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilakukan melalui pertemuan *Tenant* dengan calon mitra usaha untuk mencapai kerja sama yang saling menguntungkan.
- (11) Calon mitra usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (10) terdiri atas investor, pembeli, atau mitra kerja sama lainnya.
- (12) Pertemuan mitra usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dapat dilaksanakan secara luring atau daring.

Pasal 20

- (1) Tahapan pasca Inkubasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c dilakukan untuk memberikan akses dan jaringan pendukung pengembangan usaha *Tenant*.
- (2) Tahapan pasca Inkubasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan paling sedikit:
- a. menyediakan jejaring antar *Tenant*;
 - b. memberi peluang partisipasi kepemilikan pada perusahaan *Tenant*;
 - c. melakukan pemantauan dan evaluasi perkembangan usaha *Tenant* paling singkat 2 (dua) tahun;
 - d. memberikan fasilitasi akses sumber pembiayaan; dan
 - e. mengarahkan para alumni inkubator membentuk wadah yang legal dalam pengembangan usaha.
- (3) Penyediaan jejaring antar *Tenant* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui pertemuan secara daring atau luring.
- (4) Memberi peluang partisipasi kepemilikan pada perusahaan *Tenant* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan memberikan kesempatan kepemilikan saham pelaku Inkubasi oleh Lembaga Inkubator.
- (5) Pemantauan dan evaluasi perkembangan usaha *Tenant* paling singkat 2 (dua) tahun sebagaimana dimaksud

- pada ayat (2) huruf c dilakukan dengan pengukuran kinerja usaha.
- (6) Pengukuran kinerja usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan atas:
 - a. pendanaan usaha;
 - b. kerja sama;
 - c. peningkatan mutu dan kualitas produk;
 - d. perolehan sertifikasi dan izin edar;
 - e. perolehan legalitas usaha;
 - f. peningkatan kapasitas produksi;
 - g. peningkatan omzet penjualan;
 - h. peningkatan jumlah tenaga kerja; dan/atau
 - i. kontribusi pajak.
 - (7) Pemberian fasilitasi akses sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dapat bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
 - c. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.
 - (8) Mengarahkan para alumni inkubator membentuk wadah yang legal dalam pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilakukan dengan membentuk koperasi, asosiasi, dan/atau badan hukum lainnya.
 - (9) Tahapan pasca Inkubasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam satu ekosistem Kewirausahaan.

Pasal 21

- (1) Pengadministrasian proses penyelenggaraan Inkubasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b Lembaga Inkubator wajib melakukan:
 - a. pendaftaran Lembaga Inkubator untuk mendapatkan tanda daftar; dan
 - b. pelaporan penyelenggaraan Inkubasi, kepada Menteri melalui Deputi melalui sistem pendaftaran, informasi, dan evaluasi Inkubasi.
- (2) Lembaga Inkubator dalam melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus mengisi data:
 - a. profil Lembaga Inkubator;
 - b. sarana dan prasarana;
 - c. model Inkubasi; dan
 - d. rencana strategis.

Bagian Kelima Kriteria

Pasal 22

Lembaga Inkubator melakukan Inkubasi kepada *Tenant* yang memiliki kriteria usaha:

- a. berbasis teknologi;
- b. berwawasan lingkungan;

- c. berorientasi ekspor;
- d. inovatif berbasis industri kreatif;
- e. produk unggulan daerah/kearifan lokal;
- f. substitusi impor; dan/atau
- g. kriteria usaha lain yang menjadi prioritas Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.

BAB III PERAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 23

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya dalam mendukung Pengembangan Inkubasi, memberikan fasilitasi:
 - a. pendirian Lembaga Inkubator;
 - b. operasional penyelenggaraan Lembaga Inkubator;
 - c. peningkatan kualitas sumber daya manusia pengelola Lembaga Inkubator;
 - d. akses pembiayaan; dan/atau
 - e. layanan Inkubasi.
- (2) Fasilitasi pendirian Lembaga Inkubator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. penyusunan dokumen legalitas dan pendukung pendirian Lembaga Inkubator;
 - b. penyusunan model Inkubasi dan rencana kerja;
 - c. penyusunan prosedur operasi standar; dan/atau
 - d. pendaftaran Lembaga Inkubator pada sistem pendaftaran, informasi, dan evaluasi Inkubasi.
- (3) Fasilitasi operasional penyelenggaraan Lembaga Inkubator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya diberikan kepada Lembaga Inkubator yang didirikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (4) Fasilitasi operasional penyelenggaraan Lembaga Inkubator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan dalam bentuk:
 - a. pemberian honorarium pengelola Lembaga Inkubator; dan/atau
 - b. pembiayaan sarana dan pra sarana penyelenggaraan Inkubasi.
- (5) Fasilitasi peningkatan kualitas sumber daya manusia pengelola Lembaga Inkubator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit meliputi:
 - a. manajerial pengelolaan Lembaga Inkubator;
 - b. rencana bisnis dan rencana kerja;
 - c. penyusunan kurikulum; dan
 - d. pemenuhan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.
- (6) Fasilitasi akses pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit meliputi:
 - a. penanggungan biaya pengembangan usaha *Tenant*;
 - b. temu bisnis; dan
 - c. pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Fasilitasi layanan Inkubasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diberikan pada tahapan kegiatan:

- a. pra Inkubasi;
- b. Inkubasi; dan
- c. pasca Inkubasi.

Pasal 24

Kementerian memberikan dukungan penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi secara terpadu dan berjenjang yang dilakukan paling sedikit melalui:

- a. fasilitasi pendanaan operasional serta kegiatan;
- b. fasilitasi Inkubasi kepada *Tenant* melalui penanggungungan biaya Inkubasi paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran; dan
- c. fasilitasi Inkubasi diberikan kepada *Tenant* dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.

Pasal 25

Selain dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Kementerian mengalokasikan Dana Alokasi Khusus fisik dan/atau Dana Alokasi Khusus nonfisik.

Pasal 26

Pemerintah Daerah membentuk dan/atau mengembangkan Lembaga Inkubator sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PEMERINGKATAN LEMBAGA INKUBATOR

Pasal 27

- (1) Menteri melalui Deputi melakukan pemeringkatan Lembaga Inkubator yang sudah mendapatkan tanda daftar untuk mendukung terciptanya Lembaga Inkubator yang berkualitas.
- (2) Pemeringkatan Lembaga Inkubator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan permohonan yang diajukan kepada Menteri melalui sistem pendaftaran, informasi, dan evaluasi Inkubasi.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan dokumen:
 - a. visi, misi, tujuan, dan sasaran serta model bisnis Lembaga Inkubator;
 - b. sarana prasarana Lembaga Inkubator;
 - c. pengelolaan Lembaga Inkubator;
 - d. pelayanan Inkubasi;
 - e. kinerja dan luaran Lembaga Inkubator; dan
 - f. pelaporan Lembaga Inkubator.
- (4) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Menteri melalui Deputi melakukan verifikasi.
- (5) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan melalui pemeriksaan dokumen dan kunjungan lapangan.
- (6) Dalam hal berdasarkan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dokumen Lembaga Inkubator

dinyatakan lengkap dan benar, Menteri melalui Deputi melakukan pemeringkatan.

- (7) Menteri melalui Deputi dalam melakukan pemeringkatan Lembaga Inkubator sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melibatkan pihak terkait.
- (8) Berdasarkan hasil pemeringkatan, Lembaga Inkubator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan peringkat:
 - a. tingkat A;
 - b. tingkat B;
 - c. tingkat C; atau
 - d. tidak dapat diperingkat.
- (9) Pemeringkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a, huruf b, dan huruf c dituangkan dalam bentuk sertifikat.
- (10) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (9) berlaku untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.
- (11) Dalam hal Lembaga Inkubator tidak dapat diberikan peringkat sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf d, diberikan surat keterangan disertai alasan.
- (12) Ketentuan mengenai tata cara pemeringkatan Lembaga Inkubator ditetapkan oleh Deputi.

BAB V PENDANAAN

Pasal 28

Pendanaan untuk penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 29

- (1) Lembaga Inkubator wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan Inkubasi kepada Menteri melalui Deputi.
- (2) Laporan penyelenggaraan Inkubasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi:
 - a. kegiatan Inkubasi yang dilakukan;
 - b. data *Tenant*; dan
 - c. perkembangan dan capaian Inkubasi.
- (3) Penyampaian laporan penyelenggaraan Inkubasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan:
 - a. 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun pada bulan Juni dan Desember; dan
 - b. sewaktu-waktu dalam hal diperlukan.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan melalui sistem pendaftaran, informasi, dan evaluasi Inkubasi.

- (5) Dalam hal sistem pendaftaran, informasi, dan evaluasi Inkubasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum terbentuk, pelaporan disampaikan secara manual kepada Menteri melalui Deputi.
- (6) Format laporan manual sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VII PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 30

- (1) Menteri melalui Deputi melaksanakan pemantauan terhadap penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi.
- (2) Deputi dalam melakukan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melibatkan kementerian/lembaga dan pihak terkait.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun dan sewaktu-waktu dalam hal diperlukan.

Pasal 31

- (1) Deputi berdasarkan hasil pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pengembangan Lembaga Inkubator.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri untuk menjadi dasar pengambilan kebijakan dan pemberian fasilitasi.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 32

- (1) Lembaga Inkubator yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 29 dikenai sanksi administratif oleh Menteri melalui Deputi.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tertulis; dan/atau
 - c. penghapusan tanda daftar dalam sistem pendaftaran, informasi, dan evaluasi Inkubasi.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara bertahap.
- (4) Dalam kondisi tertentu, sanksi administratif berupa penghapusan tanda daftar dalam sistem pendaftaran, informasi, dan evaluasi Inkubasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat dikenakan secara langsung.
- (5) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. pelanggaran yang dilakukan tidak dapat dilakukan perbaikan; dan/atau

- b. Lembaga Inkubator melakukan tindak pidana.

Pasal 33

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf a dikenakan terhadap pelanggaran pertama.
- (2) Dalam hal Lembaga Inkubator dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja tidak mematuhi peringatan lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis.
- (3) Dalam hal Lembaga Inkubator jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja tidak mematuhi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenai sanksi administratif berupa penghapusan tanda daftar dalam sistem pendaftaran, informasi, dan evaluasi Inkubasi.

Pasal 34

Tata cara Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ditetapkan oleh Menteri.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, program inkubator yang telah ada tetap dapat diselenggarakan dan wajib menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 24/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Penyelenggaraan Inkubator Wirausaha (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1503); dan
- b. ketentuan mengenai Inkubasi dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 641),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Desember 2023

MENTERI KOPERASI DAN
USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

TETEN MASDUKI


Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Desember 2023
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ASEP N MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 1010

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KEMENTERIAN KOPERASI
DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA,



LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KOPERASI
DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2023
TENTANG
NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN
KRITERIA PENYELENGGARAAN
PENGEMBANGAN INKUBASI

FORMAT LAPORAN MANUAL

LAPORAN PENYELENGGARAAN INKUBASI
Periode Bulan s/d Tahun

I. Profil Lembaga

| | | | |
|-----|---|---|--|
| 1. | Nama Lembaga Inkubator | : | (Nama lengkap Lembaga Inkubator sesuai SK Pendirian/Akta Notaris) |
| 2. | Nama Lembaga Induk | : | (Nama lembaga induk asal Lembaga Inkubator) |
| 3. | Bentuk Lembaga Inkubator | : | (Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, lembaga pendidikan, badan usaha berbadan hukum atau bukan berbadan hukum; dan/atau masyarakat* (pilih salah satu)) |
| 4. | Alamat Lembaga Inkubator | : | (Alamat lengkap Lembaga Inkubator) |
| 5. | Kota/Kab Lembaga Inkubator | : | (Kota/kabupaten) |
| 6. | Email Lembaga Inkubator | : | (Email Lembaga Inkubator) |
| 7. | Website Lembaga Inkubator | : | (Website Lembaga Inkubator, jika ada) |
| 8. | Telepon Lembaga Inkubator | : | (Telepon Lembaga Inkubator, jika ada) |
| 9. | Nomor SK Pendirian/Akta Notaris | : | (Nomor SK pendirian/akta notaris Lembaga Inkubator) |
| 10. | Tanggal SK Pendirian/Akta Notaris | : | (Tanggal SK pendirian/akta notaris Lembaga Inkubator) |
| 11. | Nomor Tanda Daftar Lembaga Inkubator di SIPENSI | : | (Tanda daftar yang diperoleh setelah mendaftarkan Lembaga inkubator di SIPENSI) |
| 12. | Latar Belakang (Diisi Sejarah pendirian Lembaga Inkubator) | | |
| 13. | Visi (Diisi visi Lembaga Inkubator) | | |
| 14. | Misi (Diisi misi Lembaga Inkubator) | | |

| | |
|-----|--|
| 15. | Tujuan (Diisi tujuan Lembaga Inkubator) |
| 16. | Sasaran (Diisi sasaran Lembaga Inkubator) |

II. Perkembangan dan Capaian Inkubasi

(Diisi dengan informasi memuat keterangan siapa, apa, dimana, kapan, mengapa, dan bagaimana terkait proses pelaksanaan Inkubasi seperti aktivitas pra Inkubasi, Inkubasi dan pasca Inkubasi serta hasil perkembangan dan capaian Inkubasi dari tenant, termasuk mitra yang dilibatkan dalam proses Inkubasi pada masing-masing tahap)

1. Kegiatan Tahapan Pra Inkubasi

(Diisi dengan kegiatan pra Inkubasi, seperti:

- a. penawaran program Inkubasi;
- b. seleksi calon Tenant;
- c. penetapan Tenant; dan
- d. kontrak tertulis dengan Tenant)

2. Kegiatan Tahapan Inkubasi

(Diisi dengan kegiatan Inkubasi yang dilakukan, seperti:

- a. perumusan ide dan pengembangan usaha;
- b. pelatihan pengembangan usaha;
- c. pemberian bimbingan dan konsultasi pengembangan usaha;
- d. pendampingan; dan
- e. pertemuan mitra usaha (business matching))

3. Kegiatan Tahapan Paska Inkubasi (jika sudah melaksanakan)

(Diisi dengan kegiatan Inkubasi yang dilakukan, seperti:

- a. menyediakan jejaring antar Tenant;
- b. memberi peluang partisipasi kepemilikan pada perusahaan Tenant;
- c. melakukan pemantauan dan evaluasi perkembangan usaha Tenant paling singkat 2 (dua) tahun;
- d. memberikan fasilitasi akses sumber pembiayaan; dan
- e. mengarahkan para alumni inkubator membentuk wadah yang legal dalam pengembangan usaha)

4. Hasil Inkubasi

(Diisi dengan informasi mengenai hasil dan capaian dari proses Inkubasi khususnya perkembangan Tenant)

III. Data Calon Tenant, Tenant, dan Alumni

(Dapat disampaikan dalam format portrait maupun landscape)

1. Data Calon Tenant yang daftar pada Tahap Pra Inkubasi

| No | Nama Tenant | Alamat | Nama dan Nomor Kontak Pemilik Usaha | Produk | Ket |
|----|---------------------------|----------------------|--|---|-----------------------------|
| 1 | (Diisi nama usaha tenant) | (Diisi alamat usaha) | (Diisi nama dan nomor telepon seluler) | (Diisi informasi tentang produk Tenant) | (Diisi informasi pelengkap) |

2. Data Tenant

| No | Nama Tenant | Alamat | Nama dan Nomor Kontak Pemilik Usaha | Produk | Kontrak Inkubasi | Ket |
|----|---------------------------|----------------------|--|---|---|---------------------------|
| 1 | (Diisi nama usaha Tenant) | (Diisi alamat usaha) | (Diisi nama dan nomor telepon seluler) | (Diisi informasi tentang produk Tenant) | Diisi kontrak Tenant (Nomor dan tanggal Kontrak serta periode Inkubasi) | Diisi informasi pelengkap |

3. Data Alumni Inkubasi (jika sudah ada alumni)

| No | Nama Alumni Inkubasi | Alamat | Nama dan Nomor Kontak Pemilik Usaha | Produk | Periode Inkubasi | Capaian dan Hasil Inkubasi | Ket |
|----|------------------------------------|----------------------|--|---|--------------------------|---|-----------------------------|
| 1 | (Diisi nama usaha alumni Inkubasi) | (Diisi alamat usaha) | (Diisi nama dan nomor telepon seluler) | (Diisi informasi tentang produk Tenant) | (Diisi periode Inkubasi) | (Diisi capaian perkembangan usaha alumni setelah proses Inkubasi) | (Diisi informasi pelengkap) |

IV. Mitra Lembaga Inkubator

(Diisi dengan informasi mengenai seluruh mitra yang pernah bekerja sama dengan Lembaga Inkubator dilengkapi dengan bentuk kerja sama dan hasilnya)

| No | Nama Mitra | Bentuk Kerja Sama | Hasil Kerja Sama | Ket |
|----|--------------------|---------------------------|--|-----------------------------|
| 1 | (Diisi nama mitra) | (Diisi bentuk kerja sama) | (Diisi hasil dari kerja sama yang telah dilakukan) | (Diisi informasi pelengkap) |

V. Hambatan dan Kendala

(Diisi hambatan dan kendala dalam pelaksanaan kegiatan Inkubasi)

VI. Rencana Kegiatan

(Diisi dengan rencana kegiatan ke depan)

VII. Kesimpulan dan Saran

(Diisi dengan kesimpulan dan saran)

Demikian laporan ini dibuat berdasarkan tugas dan kegiatan yang kami selenggarakan.

(Tempat, Tanggal/Bulan/Tahun)

(Nama Jabatan Ketua/Kepala
Lembaga Inkubator)

(Nama Ketua Ketua/Kepala Lembaga
Inkubator)

MENTERI KOPERASI DAN
USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

TETEN MASDUKI